

STUDI KOMPARATIF KEWENANGAN PENGADILAN TIPIKOR DAN WILAYAH MAZALIM

Ainul Huda | Pemerintahan Kabupaten Gresik
ainul_hd@yahoo.co.id | Gresik Indonesia

Abstract: The paper aims to determine and compare the authority of the TIPIKOR court and Wilayah Mazalim Courts in the Islamic judicial system. The results of the study showed the similarity and differences in both judicial systems. The similarity is that they were established specifically to handle and resolve corruption cases. It is their authority, the TIPIKOR Court and Wilayah Mazalim, to settle and solve corruption cases. The differences are that the TIPIKOR Court has a lower level of institutional position than Wilayah Mazalim. It is because of Wilayah Mazalim is equated with the Supreme Court of today. Also, the TIPIKOR Court has a narrower scope of authority than Wilayah Mazalim. The TIPIKOR Court only wields power on corruption cases, whereas Wilayah Mazalim court, apart from handling and settling corruption cases, is also authorized to resolve other cases such as criminal acts.

Keywords: TIPIKOR Court and *Wilāyah Mazālim*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan TIPIKOR dan *Wilāyah Mazālim* dalam sistem peradilan Islam, kemudian membandingkannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya antara Pengadilan TIPIKOR dengan *Wilāyah Mazālim* dilihat dari aspek pengertiannya mempunyai persamaan yakni sama-sama merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menangani dan menyelesaikan perkara korupsi. Selain itu keduanya juga mempunyai perbedaan bahwa Pengadilan TIPIKOR mempunyai tingkat kedudukan kelembagaan yang lebih rendah dari pada *Wilāyah Mazālim*. Karena *Wilāyah Mazālim* itu disamakan dengan Mahkamah Agung di masa sekarang. Sedangkan jika dilihat dari aspek kewenangannya bahwa antara Pengadilan TIPIKOR dengan *Wilāyah Mazālim* itu sama-sama mempunyai kewenangan menangani dan menyelesaikan perkara korupsi. Kemudian yang menjadi perbedaan di antara keduanya bahwa Pengadilan TIPIKOR itu mempunyai ruang lingkup kewenangan yang lebih sempit dari pada *Wilāyah Mazālim*, karena

Pengadilan TIPIKOR hanya menangani dan menyelesaikan perkara korupsi saja, sedangkan *Wilāyah Mazālim* selain menangani dan menyelesaikan perkara korupsi juga berwenang untuk menyelesaikan perkara yang lainnya, seperti tindak pidana penganiayaan.

Kata kunci: Pengadilan TIPIKOR dan *Wilāyah Mazālim*

Pendahuluan

Korupsi dalam pengertian masyarakat umum adalah berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah.¹ Dalam KUHP perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425 dan 435. Jadi ada 13 pasal KUHP yang dimasukkan menjadi tindak pidana korupsi.²

Korupsi tidak mustahil diredakan sekiranya semua pihak turut benar-benar *komited* dalam membasmi. Suatu kejahatan apabila tidak dilakukan pembasmian atau penanggulangan, maka secara kriminologis akan memberikan beberapa dampak buruk, antara lain: (1) meningkatnya kejahatan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas; (2) memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia, yang bisa saja merupakan derivasi dari “kejahatan konservatif”; dan (3) tidak dapat teridentifikasinya sebuah kejahatan sebagai kejahatan.³ Apalagi korupsi merupakan kejahatan yang masuk kategori *extra ordinary crime*, karena akibat yang ditimbulkan sedemikian besarnya bagi kehidupan manusia.⁴ Selain itu korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta

¹ Arif Wijaya, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001,” *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 207.

² K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 1983), 47.

³ Nafi’ Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 2–3.

⁴ Anshori, “Patologi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017): 254.

melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika keadilan, dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.⁵

Adalah sangat memprihatinkan apabila rakyat hanya menyerahkan dan membiarkan tanggung jawab membasmi korupsi hanya kepada pemerintah dan aparat-aparatnya saja. Karena untuk memerangi korupsi ini memerlukan kekuatan yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan tanpa adanya partisipasi (dalam bentuk kepedulian) masyarakat dalam masalah-masalah korupsi di dalam suatu masyarakat yang tengah melakukan modernisasi, maka korupsi akan semakin berkembang. Karena pada dasarnya kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang.⁶

Oleh karena akibat dari masalah tersebut sangat kronis dan serius pada negara dan rakyat seluruhnya,⁷ maka dalam konteks ini tim Undang-undang hukum pidana telah menyusun undang-undang tentang korupsi yang baru demi kestabilan ekonomi nasional dan keamanan negara, yaitu Undang-undang No. 30 tahun 2002. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang No. 20 tahun 2001.⁸

Pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan KPK. KPK kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga superbody karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan

⁵ Wahyuningsih, "Ketentuan Pidana Denda dalam Kejahatan Korupsi di Tingkat Extraordinary Crime," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015): 80.

⁶ Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 21 (Desember 2015): 250.

⁷ Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, 47.

⁸ Saleh, 47.

bahkan korporasi yang diduga telah melakukan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.⁹

Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mengamanatkan pembentukan pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR). Karena undang-undang Nomor 30 tahun 2002 ini adalah menggantikan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang meskipun mengalami beberapa kemajuan dibanding Undang-undang yang sebelumnya, ternyata kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan,¹⁰ maka agar menjangkau berbagai penyimpangan terhadap keuangan yang cara dan metodenya selalu berkembang ini, undang-undang ini tetap mempertahankan rumusan tindak pidana korupsi dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materiil.¹¹

Sehingga kemudian pembentukan pengadilan khusus ini berangkat dari anggapan bahwa perlu dilakukan penanganan perkara-perkara korupsi melalui suatu mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional atau biasa. Selain itu, pembentukan pengadilan khusus ini dimaksudkan pula sebagai jalan potong (*short cut*) untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan konvensional dalam berbagai aspek. Misalnya kelemahan kualitas dan integritas sebagian hakim, ketiadaan *akuntabilitas* pengadilan, dan lain-lain. Namun demikian, dalam praktiknya ternyata pembentukan beberapa pengadilan khusus seperti pengadilan niaga dan pengadilan hak azasi manusia menuai berbagai kritik. Beberapa pengadilan khusus ini dianggap tidak mampu menjawab kelemahan-kelemahan pengadilan konvensional,

⁹ Wahyuningsih, "Ketentuan Pidana Denda dalam Kejahatan Korupsi di Tingkat Extraordinary Crime," 97.

¹⁰ Edi Suandi Hamid, *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 87.

¹¹ Hamid, 88.

sehingga pada gilirannya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Permasalahan di atas terjadi karena banyak faktor, salah satu faktor utamanya adalah karena dalam pembentukan beberapa pengadilan khusus ini tidak diimbangi dengan pembentukan sistem-sistem pendukung yang memadai.

Sehingga sebagai upaya pemberantasannya ditetapkan melalui pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi cara tersebut dituangkan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang berbunyi "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan me-mutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."¹²

Kemudian di Islam sendiri juga dikenal dengan adanya suatu lembaga atau badan yang menangani tentang perkara-perkara yang sejenis dengan perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan TIPIKOR yang kemudian disebut dengan *Wilāyah Mazālim*.

Kekuasaan *Mazālim* ini bisa disamakan dengan mahkamah tertinggi di masa sekarang. Lembaga *Mazālim* dibentuk oleh pemerintah secara khusus untuk menangani suatu perkara yang tidak dapat terselesaikan di wilayah kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Selain daripada itu, Dewan *Mazālim* juga berhak mengadili perkara yang diajukan oleh rakyat atas kezaliman para penguasa, para hakim dan anak-anak orang berkuasa yang telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

Perkara-perkara yang diperiksa oleh Dewan *Mazālim* adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya, namun ada sebagian perkara yang tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan. Akan tetapi, hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi Dewan *Mazālim* untuk memeriksa dan menyelesaikannya.¹³

¹² Imron Safii, "Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa," *Pandecta* 9, no. 1 (Januari 2014): 85.

¹³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 19.

Pada masa Rasulullah Saw masih hidup, segala bentuk permasalahan umat dan pengaduan kezaliman yang terjadi dalam suatu pemerintahan atau yang dilakukan oleh pejabat, diselesaikan sendiri oleh Rasulullah Saw. Namun apabila permasalahan atau persengketaan tersebut terjadi di suatu wilayah, yang mana Rasulullah Saw tidak mungkin berada pada wilayah tersebut (jauh dari kediaman Rasulullah Saw), maka beliau mengutus salah seorang sahabat untuk menyelesaikan permasalahan (perkara) tersebut.

Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, lembaga ini pun juga tidak terbentuk karena pada masa itu masyarakat masih dapat dipengaruhi dengan ajaran-ajaran agama,¹⁴ sehingga apabila terjadi persengketaan atau perselisihan di antara mereka atau terjadi kesewenangan terhadap pihak lain, masih bisa diselesaikan oleh pengadilan biasa yang mana pada masa tersebut para khalifah menyerahkan tugas ini kepada wazir-wazir dan kepala daerah atau hakim-hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikannya.

Namun di akhir masa kekhalifahan Ali ra., beliau merasa perlu adanya tindakan keras dan menyelidiki pengaduan mengenai para penguasa zalim yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat.

Adapun khalifah pertama kali yang sengaja mengadakan sidang-sidang tertentu untuk perkara *Mazalim* ialah Abdul Malik ibnu Marwan. Di dalam memutuskan perkara, beliau selalu berpegang pada pendapat para hakim dan ahli fiqhnya, dan begitulah pada masa khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, beliau mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari kezaliman. Hal tersebut terbukti dengan apa yang pernah dilakukannya untuk membela rakyat, yaitu beliau pernah mengembalikan harta rakyat yang diambil oleh Bani Umayyah secara zalim.¹⁵

Mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan rakyat terhadap para pejabat negara. Dan biasanya

¹⁴ Ash-Shiddieqy, 94.

¹⁵ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 40.

sidang-sidang itu dilakukan di dalam masjid-masjid, namun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa para *qāḍi* tidak suka memutuskan perkara di dalam masjid. Karena dikhawatirkan terjadi hiruk-pikuk didalamnya, kecuali di waktu masuk ke dalam masjid dan timbullah perkara yang harus diselesaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i dan Ghazali.¹⁶

Tulisan ini hadir untuk mendeskripsikan dan menganalisa kewenangan Pengadilan TIPIKOR dan *Wilāyah Maẓālim* dalam sistem peradilan Islam. selanjutnya kewenangan dari lembaga tersebut dibandingkan.

Pengadilan Tindak Korupsi dan Wewenangny

Arti dan perkembangan korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin "*coruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti "kerusakan" atau "kebobrokan".¹⁷ Dari bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu "*corruption, corrupt*", Perancis yaitu "*corruption*" dan Belanda yaitu "*corruptie (korruptie)*".¹⁸

Carl J. Friesrich mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.¹⁹

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Delik Korupsi Menurut Undang-undang ini dapat Dikelompokkan Sebagai berikut:

¹⁶ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 52.

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 7.

¹⁸ Anshori, "Patologi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi," 254.

¹⁹ Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, 10.

1. Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
2. Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
3. Delik penyuapan aktif dalam Pasal 13.
4. Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14.
5. Delik korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan dalam Pasal 15.
6. Delik korupsi dilakukan di luar teritori Negara RI dalam Pasal 16.
7. Delik korupsi dilakukan subyek badan hukum dalam Pasal 20.

Jenis korupsi

Dalam praktek, kita kenal korupsi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Administrative corruption

Di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya, proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau ujian kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.²⁰

Pernah ada suatu kasus di Kanwil pertambangan SU, di mana seorang calon berinisial T.G. lulus ujian seleksi. Akan tetapi, namanya tidak diusulkan ke pusat untuk di SK kan, justru sebaliknya nama orang lain yang tidak lulus seleksi yang diusulkan. Demikian juga dalam pemenangan tender, calon gubernur, wali kota atau bupati selama Orde Baru. Di mana pemilihan atau seleksi seakan-akan diadakan, tetapi pemenangnya sudah ditentukan lebih dahulu. Di Sumatera

²⁰ Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 10.

Utara misalnya, pernah Bachtiar Ginting terpilih menjadi rektor Universitas Sumatera Utara, tetapi yang dilantik adalah Yusuf Hanafiah.

Kita memang tidak tahu apakah di situ ada unsur korupsi, tetapi keadaan ini cukup membuktikan bahwa proses seolah-olah dilaksanakan sesuai hukum.

2. *Against the nine corruption*

Artinya korupsi dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Di masa Orde Lama, masalah korupsi ini di perangi dengan peraturan penguasa perang Nomor Prt/ Perpu/ 013/ 1958. Di dalam peraturan ini selain adanya tuntutan pidana juga ada gugatan perdata sesuai Pasal 1365 KUHs oleh badan koordinasi pemilik harta benda kepada pengadilan tinggi. Dengan ketentuan ini memungkinkan harta benda seorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan asal-usul harta bendanya itu dirampas untuk negara.

Akan tetapi, ketentuan ini tidak dianut oleh undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak pidana korupsi yang menggantikan peraturan penguasa perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tersebut maupun oleh undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 24/Prp/1960. Akan tetapi, ketentuan ini kemudian dianut dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.²¹

Pengertian Pengadilan TIPIKOR dan wewenangnya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara

²¹ Prints, 11.

Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan korupsi dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Di Pasal 53 dijelaskan, pengadilan tindak pidana korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).²²

Untuk pertama kalinya berdasarkan Keppres Nomor 59 tahun 2004 pengadilan korupsi dibentuk pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Hakim pengadilan korupsi terdiri dari hakim karir pengadilan negeri dan hakim *ad hoc*. Baik hakim karir maupun hakim *ad hoc* harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2002. Hakim karir diseleksi dari proses hakim yang berada di bawah peradilan umum, memiliki pengalaman mengadili perkara korupsi dan telah menjadi hakim sekurangnya 10 (sepuluh) tahun. Mereka juga harus cakap, berintegritas tinggi, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Sementara calon hakim *ad hoc* pengadilan khusus korupsi (tingkat pertama dan banding) harus berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh tahun), berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum. Persyaratan lain untuk menjadi hakim *ad hoc* adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berintegritas tinggi, memiliki reputasi baik dan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik. Seandainya diangkat menjadi hakim *ad hoc*.

Yang bersangkutan harus melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain yang diembannya. Hal ini berdasarkan juga pada undang-undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 57 yang isinya sebagai berikut:

²² Muhammad Afif, "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (Oktober 2018): 105.

Ayat (2): Untuk dapat diusulkan sebagai hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;
5. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;
6. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
8. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
9. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim *ad hoc*.

Sedangkan syarat hakim *ad hoc* pengadilan korupsi di Mahkamah Agung (tingkat kasasi) tidak jauh berbeda dengan hakim pengadilan tingkat pertama dan banding. Dan secara jelas syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 60 ayat (3) sebagai berikut:

1. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum;
2. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan;
3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
4. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
5. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
6. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim *ad hoc*.

Dan sebelum hakim *ad hoc* memegang jabatan diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai dalam pasal 61 undang-undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai berikut:

“Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.”

Komposisi majelis pengadilan korupsi untuk setiap perkara terdiri dari dua hakim karir dan tiga hakim ad hoc. Saat ini ketua Mahkamah Agung telah mengangkat 10 (sepuluh) hakim karir pengadilan korupsi. Mereka diangkat setelah melalui serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan *partnership*.

Dalam proses pemeriksaan, baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi, juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas. Ketentuan ini berdasarkan pada undang-undang nomor 30 tahun 2002, yaitu:

1. Pasal 58 ayat (2): Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
2. Pasal 59 ayat (2): Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
3. Pasal 60 ayat (2): Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
4. Pasal 62: Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persidangan perkara kasus korupsi oleh pengadilan tindak pidana korupsi diberikan tenggang waktu, yakni dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan telah dapat diputus. Dalam penanggungan tingkat banding, harus telah diputus dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Demikian pula dalam tingkat kasasi, perkara korupsi harus telah diputus dalam tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.²³ Ketentuan sebagaimana di atas berdasarkan Pasal 58 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dan persidangan pengadilan korupsi untuk sementara dilakukan di gedung Uppindo, Kuningan, Jakarta Selatan, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mampu lagi menyediakan ruang untuk menyidangkan perkara-perkara korupsi, sebab selain perkara-perkara perdata dan pidana, pengadilan negeri Jakarta Pusat juga menyidangkan perkara-perkara pelanggaran HAM dan perkara kepailitan serta HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Saat ini pengadilan korupsi telah beroperasi dan menyidangkan perkara korupsi. Pengadilan tersebut dilengkapi dengan peralatan untuk merekam jalannya persidangan, panitera persidangan juga dibekali dengan notebook untuk mencatat proses persidangan.

Wilayah Mazalim san Wewenangnya

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam istilah tindak pidana dikenal dengan kata *jarimah*, kata *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang menurut arti bahasanya adalah kesalahan, dosa, kejahatan, tindak pidana atau delik.²⁴

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayu Media, 2005), 426.

²⁴ A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), 45.

Sedangkan istilah *jarimah* yang didefinisikan oleh ulama fiqh adalah:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “Segala perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.”²⁵

Kalau definisi pencurian itu dikomparasikan dengan definisi korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang dan peraturan di Indonesia, sangatlah jelas bahwa korupsi tidak mesti merupakan pengambilan harta benda tapi menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. Penggunaan fasilitas negara yang tidak semestinya dan banyak macam serta bentuk korupsi lainnya.

Di samping itu harta yang dikorupsi itu berada dalam tanggung jawabnya, sehingga tindakan ini lebih merupakan bentuk pengkhianatan atau penipuan yang dapat merugikan negara ketimbang pencurian. Dengan demikian, istilah korupsi dapat dianalogikan dengan *gulul* atau *hirabah* dengan penekanan pengertian dari segi adanya unsur penipuan atau unsur merugikan negara.

Pengertian *hirabah* secara bahasa berasal dari kata *haraba* yang berarti “memerangi”. Sedangkan pengertian asli dari kata *al-Harb* itu sendiri adalah “menyerang” dan “merampas” harta benda. Lawan kata dari *as-Silm* yang berarti “selamat” dari penganiayaan, ancaman, bencana dan rasa aman atas jiwa dan harta.²⁶ Sedangkan pengertian *gulul* adalah penerimaan harta rampasan perang.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *hirabah* dengan *Qath’u at-Thariq* atau pembegalan atau *Al-Sariqah Al-Kubra* atau pencurian besar.

Penggunaan kata pencurian itu untuk pembegalan adalah dalam arti majaz bukan dalam arti hakikat, sebab pencurian adalah

²⁵ Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tashrī‘ al-Jinā‘iy al-Islāmī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby, 2005), 66.

²⁶ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghy, *Tafsīr al-Marāghy*, VI (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby, 1992), 403.

mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pembegalan adalah mengambil harta dengan terang-terangan, tetapi dalam pembegalan ada unsur sembunyi-sembunyi, yaitu sembunyinya para pelaku dari penguasa untuk keamanan dirinya.²⁷

Bila seorang pencuri dianggap mencuri, karena ia dianggap mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut jumhur fuqaha

Muḥārib adalah orang Islam atau ḥimmi yang menghadang di jalan atau keluar untuk mengambil harta orang lain dengan kekerasan.

2. Menurut ulama Malikiyah

Ḥirābah adalah perbuatan intimidasi di jalan, sama saja dengan maksud mengambil harta atau tidak maka siapapun yang keluar untuk menghadang orang di jalan dengan tujuan selain mengambil harta adalah muharib.

3. Menurut ulama Syafi'iyah

Perkelahian dengan tujuan mengambil harta atau untuk membunuh atau melakukan tindak pidana berat dengan mempunyai kekuatan serta dilakukan pada tempat atau keadaan di mana korban jauh dari pertolongan.

Mereka mensyaratkan pada pembunuhan yang dikategorikan *ḥirābah*. Adanya maksud mengambil harta atau mengintimidasi pemakai jalan.

4. Menurut ulama adh-Dhāhiry

Muḥārib adalah pelaku pidana berat (dosa-dosa besar) yang bersifat menakut-nakuti (*intimidasi*) para pemakai jalan serta membuat kerusakan di bumi.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan

²⁷ 'Audah, *al-Tashrīf al-Jinā'iy al-Islāmy*, 1:638.

hukum, baik dengan cara merampas, menipu atau mencuri yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dasar hukum tindak pidana korupsi dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan masalah korupsi, yang dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi memang tidak disebutkan secara khusus sebagaimana dalam ketentuan salah satu rukun tindak pidana. Namun demikian bukan berarti korupsi diperbolehkan atau tidak terjangkau dalam syari'at Islam, mengingat syari'at Islam adalah syari'at yang sempurna dan dapat memenuhi tuntutan zaman.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-An'ām ayat 38, yang artinya: *“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”*²⁸

Sebagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan *Lauhul Mahfuz* dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam *Lauhul Mahfuz*. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Qur'an dengan arti: dalam Al-Qur'an itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

Terhadap tindak pidana korupsi, Al-Qur'an memang tidak menjelaskan secara khusus atau tegas, namun tidak kurang ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hal itu.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 188, yang artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat*

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 161.

memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dijelaskan pula dalam firman Allah SWT surat an-Nisā' ayat 29, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²⁹

Dalam surat Al-Muṭaffifin ayat 1, yang artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”*.³⁰

Nash atau ketentuan hukum tentang pencurian yang juga dijadikan sebagai landasan hukum bagi korupsi terdapat dalam al-Qur'an dan hadis|. Di dalam al-Qur'an dalam QS. al-Māidah ayat 38-39, yang artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*³¹

Sedangkan dari hadits Rasulullah saw. yang dijadikan dasar hukum antara lain adalah:

1. Hadits riwayat al-Bukhāry dari Aisyah ra. dari nabi saw beliau bersabda: *“Dipotong tangan seorang pencuri, karena dia mencuri sebanyak seperempat dinar atau lebih”*.³²
2. Hadits riwayat dari Abu Hurairah ra. Bahwasannya Nabi saw. bersabda: *“Allah SWT. melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangannya, dan yang mencuri tali, maka (hukumannya) juga dipotong tangannya”*.

²⁹ Departemen Agama RI, 192.

³⁰ Departemen Agama RI, 46.

³¹ Departemen Agama RI, 122.

³² Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, vol. IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.),

Demikian antara lain beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi tindak pidana korupsi dalam hukum Islam. Dengan beberapa ayat serta hadis di atas tentunya dapat digunakan untuk menentukan kriteria sampai di mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui apakah tergolong sebagai kejahatan yang berhukuman definitif (*hudud*), seperti pencurian (*sariqah*) ataukah tidak, maka perlu dilihat unsur-unsurnya.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi

Dari pengertian tindak pidana yang sudah dijelaskan dalam sub bab terdahulu, dapat dipahami bahwa tidak setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana menurut hukum pidana Islam, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur yang ada pada perbuatan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pengertian tindak pidana korupsi, maka dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana korupsi adalah :

1. Adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain
2. Dilakukan secara melawan hukum
3. Merugikan keuangan atau perekonomian negara

Agar supaya lebih memudahkan dalam pembahasan tentang tindak pidana korupsi dalam hukum Islam ini, maka di sini akan diuraikan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Tindakan memperkaya diri sendiri

Tindakan memperkaya diri sendiri tidak mesti merupakan pengambilan harta benda, tapi bisa juga menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, penggunaan fasilitas negara yang tidak semestinya dan banyak macam serta bentuk tindakan lainnya, termasuk juga *qhulul* dan *hirabah*.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Imran ayat 161, yang artinya : *“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia*

akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”³³

Kemudian dalam surat al-Māidah ayat 38, yang artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁴*

Ungkapan kata *yuhāribūn All-ah* (orang-orang yang memerangi Allah) adalah majaz, karena hakikatnya Allah SWT tidak dapat diperangi dan tidak dapat pula dikalahkan. Sebab Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan bersih dari sekutu apapun.

Kata al-fasād (rusak) adalah lawan kata dari *aṣ-ṣalāh* (baik), segala sesuatu yang berubah dari bentuknya yang baik dan bermanfaat dikatakan bahwa ia telah rusak dan yang dimaksud dengan membuat kerusakan di bumi adalah mengganggu perjalanan, membunuh, melukai dan merampas harta benda.

2. Melawan hukum

Yang dimaksud di sini adalah perbuatan menguasai harta dari orang lain tidaklah dianggap sebagai perubahan pidana, kecuali terdapat pada penguasaan harta itu bertujuan untuk melawan hukum.

Sifat melawan hukum itu dianggap sempurna apabila orang tersebut bermaksud memiliki harta itu untuk dirinya sendiri. Meskipun ia mengetahui bahwa harta yang dikuasai itu adalah milik orang lain, tetapi bila ia berkeyakinan bahwa harta yang dikuasai itu tidak ada pemiliknya atau ditinggalkan pemiliknya, maka baginya tidak ada unsur melawan hukum.

Perbuatan ini oleh Allah SWT. dianggap sebagai memerangi Allah SWT. dan Rasul-Nya, karena merupakan pelanggaran

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 161.

³⁴ Departemen Agama RI, 173.

terhadap kebenaran dan keadilan yang telah Allah SWT. turunkan atas Rasul-Nya. Juga karena dengan melakukan perbuatan tersebut berarti tidak tunduk kepada agama Allah SWT. dan Rasul-Nya dalam memelihara hak-hak.

Oleh karena itu orang yang tidak tunduk kepada hukum-hukum Syari'at dianggap musuh yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan pemerintah sebagai penegak keadilan dan pemelihara peraturan, berkewajiban memerangi mereka atas semua itu.

3. Merugikan negara

Mereka yang melakukan perbuatan ini telah melakukan suatu perbuatan yang merusak, yakni merusak hubungan manusia yang sudah lancar, baik yang berupa peraturan masyarakat maupun sarana penghidupan. Dan jika hal ini dibiarkan maka akan dapat mengacaukan seluruh isi negara sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sehingga mereka tunduk kembali kepada perintah Allah SWT.

Oleh karena itu, Allah Yang Maha Bijaksana menentukan berbagai hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan tetapi tidak secara rinci, karena jenis kerusakan atau kerugian itu banyak dan berbeda-beda pula. Di sinilah terdapat peluang bagi pemerintah untuk menetapkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan akibatnya.

Wilayah Mazalim serta wewenangnya

Pengertian

Wilayah Mazalim adalah sesuatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa.³⁵ Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh

³⁵ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum: Jurnal Studi-studi Islam* 13, no. 2 (Desember 2013): 444.

penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa, sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diadukan oleh seseorang yang teraniaya dan sebagainya pula tidak memerlukan pengadilan dari yang bersangkutan, tetapi memang jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.³⁶

Selain itu, Wilayah al-Mazhalim adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar pelaksanaan persidangan kasus mazhalim ini berjalan dengan lancar dan obyektif, sebaiknya dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu (a) para hakim dan perangkat kehakiman, (b) para pakar hukum atau fuqaha, (c) panitera, (d) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan (e) para saksi. Jika sistem Wilayah Mazhalim dapat dibentuk dan diterapkan di Indonesia, maka kegelisahan dan kerinduan masyarakat terhadap penegakan keadilan bisa pula diwujudkan.³⁷

Tugas-tugas atau kewenangannya

Al-Mawardy di dalam *Al-Aḥkamu As-Sultānīyah* menyebut Wilayah Mazhalim dengan wali pidana, dan dari situlah diterangkan juga bahwa tugas-tugas lembaga ini ada 10 (sepuluh) macam.

1. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.³⁸ Inilah salah satu tugas wali pidana, tugasnya tidak terbatas hanya menangani pengaduan orang yang teraniaya. Namun ia juga bertugas mengetahui sepak terjang para penguasa dan mengenal betul seluruh perilaku mereka agar ia bisa mendukung mereka jika mereka berbuat adil, mencegah mereka jika mereka berbuat sewenang-wenang dan mengganti mereka jika mereka berbuat tidak adil.
2. Memeriksa kecurangan para petugas penarik zakat atau pajak dalam menjalankan tugasnya, ia lihat tarif yang adil di

³⁶ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 92.

³⁷ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia," 447.

³⁸ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 93.

dokumen negara. Kemudian menyuruh rakyat dan para petugas penarik zakat dan pajak konsekuen dengan tarif tersebut. Ia kaji dengan teliti uang hasil pungli yang diminta para petugas penarik zakat dan pajak dari rakyat. Jika mereka menyerahkan uang hasil pungli kepada *Baitul Māl* (kas negara) ia perintahkan *Baitul Māl* (kas negara) menolak menerimanya. Jika mereka mengambil uang pungli untuk diri mereka, ia perintahkan mereka mengembalikannya kepada para pemiliknya.³⁹

3. Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat. Ketiga-tiga perkara tersebut di atas harus diperiksa oleh lembaga mazalim. Apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.⁴⁰
4. Menyelidiki pelanggaran hukum (kezaliman) terhadap para Pegawai Negeri. Apakah gaji mereka kurang, atau penggajian mereka tertunda. Ia harus serius memikirkan mereka, ia buka dokumen negara untuk melihat berapa sebenarnya gaji yang adil untuk mereka. Kemudian ia menggaji mereka dengan gaji yang adil, selain itu ia juga harus memikirkan sebab gaji mereka dikurangi atau mereka tidak diberi gaji. Jika gaji mereka telah diambil atasannya, maka atasannya diminta untuk segera mengembalikan gaji kepada mereka. Jika atasannya tidak mengambilnya, gaji mereka diambilkan dari *Baitul Māl* (kas negara).⁴¹
5. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas penguasa-penguasa yang zalim.⁴² Harta rampasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu :
 - a. Harta rampasan yang diambil penguasa yang tiranik, seperti misalnya penguasa tiranik mengambil asset milik rakyat, karena ia menginginkannya untuk dirinya sendiri atau

³⁹ Al-Mawardy, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Mesir: Maktabah Mustafā al-Bāb al-Ḥalaby, 1973), 147–48.

⁴⁰ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 93.

⁴¹ Al-Mawardy, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 149.

⁴² Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 93.

karena ingin menyakiti pemiliknya. Jika wali pidana mengetahui kasus tersebut ketika ia memeriksanya, ia menyuruh penguasa tiranik tersebut mengembalikan harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya sebelum kasusnya diadukan kepadanya. Jika wali pidana tidak mengetahui kasus di atas, maka penanganan kasus di atas sangat tergantung kepada pengaduan pihak korban kepadanya.

- b. Harta rampasan yang diambil orang-orang kuat. Dengan menggunakan kekuatannya, mereka bertindak seperti layaknya pemilik asli harta tersebut. Penanganan kasus ini sangat terkait dengan pengaduan pemilik harta, wali pidana tidak boleh mengambil harta tersebut dari tangan yang merampasnya, kecuali dengan empat syarat. Keempat syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengakuan dari pihak perampas
 - 2) Kasus perampasan tersebut diketahui wali pidana. Jika ia diperbolehkan memutuskannya berdasarkan pengetahuannya.
 - 3) Barang bukti yang menjelaskan bahwa harta rampasan tersebut betul-betul milik pihak korban.
 - 4) Banyaknya pihak yang memberi informasi kasus perampasan di atas, para pemberi informasi mustahil bersekongkol berbohong dan informasi yang mereka berikan itu tidak meragukan. Karena jika para saksi diperbolehkan bersaksi untuk mengesahkan kepemilikan harta berdasarkan informasi banyak orang, maka wali pidana lebih berhak memutuskan perkara berdasarkan informasi-informasi tersebut.⁴³
6. Memperhatikan harta-harta wakaf.⁴⁴ Harta wakaf terbagi dua, umum dan khusus. Terhadap harta wakaf yang bersifat umum, wali pidana berhak mengadakan penyelidikan terhadapnya,

⁴³ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, 149–51.

⁴⁴ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 93.

kendati tidak ada pihak pengadu di dalamnya. Agar ia bisa memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengelolanya berdasarkan syarat-syarat yang ia setuju. Jika ia mengetahui syarat-syarat tersebut dari salah satu dari tiga nara sumber:

- a. Dari dokumen hakim yang diberi mandat untuk menjaga konstitusi
- b. Dari dokumen negara tentang mu'amalah (transaksi) dan nama pemilik harta
- c. Dari dokumen-dokumen klasik yang kebenarannya diakui jiwa, kendati dokumen-dokumen klasik tersebut tidak didukung dengan para saksi, karena ia (wali pidana) tidak memiliki kejelasan siapa sebenarnya pihak yang berperkara dalam kasus ini.

Adapun penanganan harta wakaf yang bersifat khusus, maka penanganannya sangat terkait dengan pengaduan pemiliknya karena pihak-pihak yang berperkara bisa diketahui dengan jelas. Jika terjadi persengketaan didalamnya wali pidana menangannya berdasarkan hak-hak yang ada pada hakim. Ia tidak boleh merujuk pada dokumen negara atau dokumen klasik. Jika dokumen klasik tersebut tidak didukung oleh para saksi yang adil.⁴⁵

7. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.
8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai masalah umum, yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*.⁴⁶ Seperti misalnya orang yang terang-terangan mengerjakan kemungkaran dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak mampu meredamnya atau gangguan di jalan raya yang tidak mampu mereka cegah, atau manipulasi hak yang tidak

⁴⁵ Al-Mawardy, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, 151.

⁴⁶ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 93.

mampu mereka larang. Wali pidana lebih berhak memerintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah SWT pada semua orang dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai dengan semestinya.⁴⁷

9. Memelihara hak-hak Allah SWT yaitu ibadat-ibadat yang nyata, seperti hari raya, hari Jum'at, haji, dan jihad.⁴⁸
10. Menangani pihak-pihak yang berperkara, dan memberi keputusan hukum kepada mereka. Penanganan wali pidana tidak boleh keluar dari tuntutan kebenaran, ia tidak boleh memutuskan perkara mereka kecuali seperti keputusan hakim. Karena bisa jadi keputusannya berbeda dengan keputusan hakim. Akibatnya ia bertindak tidak adil dalam mengeluarkan keputusan hukum dan keluar dari batasan yang ia tidak boleh keluar daripadanya.⁴⁹

Studi Komparatif tentang Kewenangan Pengadilan Tipikor dengan Wilayah Mazālim dalam Sistem Peradilan Islam *Persamaan dan perbedaan Pengadilan TIPIKOR dengan Wilayah Mazālim ditinjau dari pengertiannya*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ialah pengadilan yang khusus dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan tindak pidana korupsi. Pengadilan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk pertama kalinya berdasarkan Keppres No 59 tahun 2004. Pengadilan Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Wilayah Mazālim ialah sesuatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib* (*lembaga yang menegakkan amar ma'ruf nahu anil munkar*), yakni memerintahkan yang ma'ruf dan

⁴⁷ Al-Mawardy, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 152.

⁴⁸ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 93.

⁴⁹ Al-Mawardy, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 152.

mencegah, memerangi yang munkar. Kekuasaan mazālim ini bisa disamakan dengan Mahkamah Agung di masa sekarang. Lembaga mazālim dibentuk oleh pemerintah secara khusus untuk menangani suatu perkara yang tidak dapat terselesaikan di wilayah kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Selain dari pada itu dewan mazālim juga berhak mengadili perkara yang diadukan oleh rakyat atas kezaliman para penguasa, hakim dan anak-anak orang yang berkuasa yang telah berbuat sewenang –wenang terhadap rakyat. Perkara –perkara yang diperiksa oleh Dewan Mazālim adalah perkara –perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya, namun ada sebagian perkara yang tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi Dewan Mazālim untuk memeriksa dan menyelesaikannya.⁵⁰

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa antara Pengadilan TIPIKOR dengan Wilayah Mazālim mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaan: menurut hemat penulis kedua lembaga tersebut merupakan lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Islam untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara penyelewengan terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. walaupun secara *tekstual* pengertian wilayah mazālim tidak menyebutkan secara langsung perkara korupsi yang ditanganinya seperti perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan TIPIKOR, namun penulis dapat menganalogikan kata kezaliman diartikan dengan dua unsur yakni kezaliman fisik dan kezaliman non fisik, sehingga yang menjadi garis bawah penulis adalah kezaliman non fisik yang dapat diidentikkan dengan tindak pidana korupsi.

Perbedaan: Sepemahaman penulis terhadap pengertian yang telah diutarakan sebelumnya kedua lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang terletak pada tingkat kedudukan kelembagaan yang dimiliki berdasarkan struktural peradilan di Indonesia dan penulis

⁵⁰ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 92.

dapat mengatakan bahwa wilayah mazālim mempunyai tingkat kedudukan kelembagaan yang lebih tinggi daripada pengadilan TIPIKOR karena dalam hal ini sesuai dengan pengertian yang telah diutarakan sebelumnya, wilayah mazālim ini disamakan dengan Mahkamah Agung di masa sekarang.

Persamaan dan perbedaan Pengadilan TIPIKOR dan Wilayah Mazhalim ditinjau dari kewenangannya.

Berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2002 dalam pasal 53 dijelaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sedangkan wilayah mazālim berwenang menangani dan menyelesaikan perkara-perkara sebagai berikut:

1. Menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya dan segala penyimpangan mereka ketika berkuasa. Inilah salah satu tugas wilayah mazālim. Tugasnya tidak terbatas hanya menangani pengaduan orang yang teraniaya, namun ia juga bertugas mengetahui sepak terjang para penguasa dan mengenal betul seluruh perilaku mereka, agar ia bisa mendukung mereka jika mereka berbuat adil, mencegah mereka jika mereka berbuat sewenang-wenang dan mengganti mereka jika mereka berbuat tidak adil.
2. Memeriksa kecurangan para petugas penarik zakat atau pajak dalam menjalankan tugasnya. Ia lihat tarif yang adil di dokumen negara, kemudian menyuruh rakyat dan para petugas penarik zakat dan pajak konsekuen dengan tarif tersebut. Ia kaji dengan teliti uang hasil pungli yang diminta oleh petugas penarik zakat dan pajak dari rakyat. Jika mereka menyerahkan uang hasil pungli kepada *baitul māl* (kas negara) ia perintahkan *baitul māl* (kas negara) menolak menerimanya. Jika mereka

mengambil uang pungli untuk diri mereka, ia perintahkan mereka mengembalikannya kepada para pemiliknya.⁵¹

3. Memeriksa hasil kerja para penulis dokumen, karena mereka orang-orang yang dipercayai kaum muslimin untuk mencatat kewajiban dan hak merek dalam harta mereka. Wilayah Mazālim berhak memeriksa hasil kerja para penulis dokumen jika mereka melakukan pengurangan dan penambahan jumlah pemasukan dan pengeluaran uang dengan benar sikap mereka seperti itu bisa diterima. Ketiga perkara dia atas harus diperiksa oleh lembaga mazālim apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan tanpa haru menunggu pengaduan.
4. Menangani pengaduan yang diajukan oleh tentara atau pegawai negeri yang gaji mereka dikurangi atau diperlambat pembayarannya.
5. Mengembalikan harta-harta rakyat yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zalim.
6. Memperhatikan dan menjaga harta wakaf. Apabila wakaf tersebut merupakan wakaf umum maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat si pemberi wakaf. Namun apabila wakaf khusus maka lembaga ini bertindak setelah adanya pengaduan dari yang bersangkutan.⁵²
7. Mengeksekusi hukuman yang tidak mampu dieksekusi para hakim, karena mereka tidak mampu mengeksekusinya atau karena mereka takut kepada terdakwa yang lebih terhormat daripada dirinya atau terdakwa tersebut orang kuat atau orang penting. Dalam kasus ini Wilayah Mazālim lebih berpengaruh dan keputusannya lebih kuat, oleh karena itu ia berhak memvonis terdakwa dengan mengambil apa yang ada padanya atau mewajibkannya membayar ganti rugi.
8. Menangani kepentingan-kepentingan umum yang tidak mampu ditangani para *muhtasib* (petugas *hisbah*) seperti

⁵¹ Al-Mawardy, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 148.

⁵² Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 92.

misalnya orang yang terang-terang mengerjakan kemungkar dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak mampu meredamnya, atau gangguan di jalan raya yang tidak mampu mereka cegah, atau manipulasi hak yang tidak mampu mereka larang. Wilayah Mazālim lebih berhak memerintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah SWT pada semua orang dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai dengan semestinya.

9. Mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang terlihat misalnya, shalat-shalat jum'at, shalat hari raya, haji dan jihad. Wilayah Mazālim bertugas memeriksanya apakah terjadi pelanggaran terhadapnya atau syarat-syaratnya dipenuhi atau tidak? Karena hak-hak Allah SWT itu wajib dipenuhi dan kewajiban-kewajiban-nya harus dilaksanakan.
10. Menangani pihak-pihak yang berperkara dan memberikan keputusan hukum kepada mereka. Penanganan Wilayah Mazālim tidak boleh keluar dari tuntutan kebenaran. Ia tidak boleh memutuskan perkara mereka kecuali seperti keputusan hakim karena bisa jadi keputusannya berbeda dengan keputusan hakim, akibatnya ia bertindak tidak adil dalam mengeluarkan keputusan hukum dan keluar dari batasan yang ia tidak boleh keluar daripadanya.⁵³

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dilihat dari segi kewenangannya antar Pengadilan TIPIKOR dengan Wilayah Mazālim mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Persamaan: Sesuai dengan pemaparan di atas sangatlah jelas sekali bahwa Pengadilan TIPIKOR mempunyai kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan perkara korupsi. Hal inipun sama dengan wewenang Wilayah Mazālim yang telah disebutkan dalam item kedua dijelaskan bahwa Wilayah Mazālim berwenang memeriksa kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara seperti *ghanimah*, *fa'*, dan *jizyah*. Oleh

⁵³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam ...*, h.151-152

karenanya menurut hemat penulis kecurangan-kecurangan yang dimaksud di atas dapat diidentikkan dengan tindak pidana korupsi yang secara jelas perkara itu ditangani juga oleh Pengadilan TIPIKOR.

2. Perbedaan: Sesuai dengan kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan TIPIKOR dan Wilayah Mazālim, menurut pendapat penulis disitu ada perbedaan yang sangat mencolok yakni dari ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Kemudian kalau penulis amati secara jeli Pengadilan TIPIKOR memiliki ruang lingkup kewenangan yang sempit karena dalam hal ini Pengadilan TIPIKOR hanya menangani dan menyelesaikan perkara-perkara korupsi saja, sehingga Pengadilan TIPIKOR tidak bisa menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang lain, kecuali perkara korupsi. Sedangkan Wilayah Mazālim memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih luas daripada Pengadilan TIPIKOR karena dalam hal ini Wilayah Mazālim tidak hanya menangani dan menyelesaikan perkara korupsi saja akan tetapi juga menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang lain seperti penganiayaan dan perampasan yang dilakukan oleh orang yang berkuasa sehingga secara otomatis Wilayah Mazālim memangku tanggung jawab yang sangat besar bila dibandingkan dengan Pengadilan TIPIKOR.

Penutup

Dari berbagai pemaparan, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Pengertian Pengadilan TIPIKOR menurut Undang-undang No.30 Tahun 2002 adalah suatu pengadilan yang khusus di bentuk untuk menangani dan menyelesaikan perkara korupsi sedangkan Wilayah Mazālim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*.
2. Ditinjau dari pengertiannya antara Pengadilan TIPIKOR dengan Wilayah Mazālim adalah sama-sama merupakan suatu lembaga yang di bentuk untuk menangani dan menyelesaikan

tindak pidana korupsi selain itu juga di antara keduanya mempunyai perbedaan yang terletak pada tingkat kedudukan kelembagaan dalam peradilan di Indonesia bahwa Wilayah Mazalim mempunyai tingkat kedudukan yang lebih tinggi dari pada Pengadilan TIPIKOR karena kedudukan Wilayah Mazalim itu disamakan dengan Mahkamah Agung.

3. Sedangkan di tinjau dari kewenangannya antara Pengadilan TIPIKOR dengan Wilayah Mazalim mempunyai titik persamaan dalam hal wewenang yang di miliki oleh masing-masing yakni sama-sama menangani dan menyelesaikan perkara korupsi sedangkan yang membedakan antara Pengadilan TIPIKOR dengan Wilayah Mazalim apabila di tinjau dari kewenangannya adalah dari ruang lingkup kewenangan yang di miliki oleh Pengadilan TIPIKOR itu lebih sempit dari pada kewenangan Wilayah Mazalim.

Selanjutnya bisa diajukan saran sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga baru yang menjadi harapan besar terhadap pemberantasan korupsi maka sudah sepatutnya Pengadilan TIPIKOR itu dalam memutuskan perkara korupsi harus dengan keputusan yang seadil-adilnya.
2. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan TIPIKOR dan Wilayah Mazalim sudah seharusnya lembaga-lembaga ini memberikan ketegasan terhadap para koruptor bangsa ini dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya tanpa membedakan latar belakang pelaku korupsi.

Daftar Rujukan

- Afif, Muhammad. "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (Oktober 2018).
- Al-Mawardy. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Mesir: Maktabah Mustafā al-Bāb al-Ḥalaby, 1973.

- Anshori. "Patologi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.
- 'Audah, Abd al-Qādir. *al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmy*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Araby, 2005.
- Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Hamid, Edi Suandi. *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Marāghy, Aḥmad Muṣṭafa al-. *Tafsīr al-Marāghy*. VI. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Araby, 1992.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Munawwir, A. Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1994.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 21 (Desember 2015).
- Prints, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Rosyadi, Rahmat, dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Safii, Imron. "Urgennsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa." *Pandecta* 9, no. 1 (Januari 2014).
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum: Jurnal Studi-studi Islam* 13, no. 2 (Desember 2013).

- Wahyuningsih. "Ketentuan Pidana Denda dalam Kejahatan Korupsi di Tingkat Extraordinary Crime." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Wijaya, Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).